KEDUDUKAN DAN HAK ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

OLEH

FAJARIYAH ISTIQOMAH HAQIQI
NIMKO: 2017.12.02.05.0464

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2021

KEDUDUKAN DAN HAK ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Perbandingan Madzhab

OLEH

FAJARIYAH ISTIQOMAH HAQIQI
NIMKO: 2017.12.02.05.0464

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara/i :

Nama	: Fajariyah Istiqomah Haqiqi
NIMKO	: 2017.12.02.05.0464
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Judul	: Kedudukan dan Hak anak akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing I

Drs.H.Fathullah.M.HI. Tanggal, 06 Oktober 2021
NIDN: 2122085701

Pembimbing II

Irzak Yuliardy Nugroho,M.H. Tanggal, 06 Oktober 2021
NIDN: 2114079202

Mengetahui,
Ketua
Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan

Irzak Yuliardy Nugroho,M.H.
NIDN: 2114079202

ii

UNIVERSITAS ISLAM
ZAINUL HASAN GENGGONG

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 30 Oktober 2021

Probolinggo, 30 Oktober 2021
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag
NIY. 9905046501

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang :Dr.Muhammad Hifdil Islam, M.Pd.I ()
2. Sekretaris Sidang : Ahmad Muzakki, M.H ()
3. Penguji Utama : Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I ()

iii

MOTTO

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

Artinya: "*Katakanlah (Muhammad), "Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan*". (QS.Al-An'am:164)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 150.

ABSTRAK

Haqiqi, Fajariyah Istiqomah. 2021. *Kedudukan dan Hak anak akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.*
Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs.H.Fathullah, M.HI.(II) Irzak Yuliardy Nugroho, M.H.

Kata Kunci : Kedudukan anak, Hak anak, UU No.1 Th 1974, KHI.

Adapun penyebab fasakh nya perkawinan yaitu misalnya suami istri yang telah melangsungkan hidup perkawinan, tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara susuan, sejak diketahuinya hal itu, maka hubungan perkawinan mereka menjadi batal, meskipun misalnya telah mempunyai keturunan .oleh karena itu penulis ingin membahas bagaimana "Kedudukan dan Hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut undang-undang no/1 tahun 1974 dan hukum islam".

Rumusan Masalah (1). Bagaimanakah Kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam? (2). Bagaimanakah Hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum islam?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam dan untuk mengetahui Hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Selain itu juga sifat penelitiannya adalah studi komparatif dimana membandingkan antara Hukum Islam dengan Hukum yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)**.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian menyatakan 1. kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam tetap menjadi anak sah 2. Hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah sama halnya dengan hak anak sah, hak anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal Pasal 48: *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"* dan hak anak menurut hukum islam ada 7 yaitu :1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. 2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. 3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. 4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 5. Hak

mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. 6. Hak mendapatkan cinta kasih 7. Hak untuk bermain

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala Taufiq dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman. Kami sadar tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Abd. Aziz Wahab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.
2. Muhammad Hifdil Islam, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
3. Endah Tri Wisuda Ningsih, M. Pd.I selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.
4. Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
5. Imam Syafi'I, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari.ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
6. Irzak Yuliardy Nugroho, MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab dan selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah

memberikan arahan, saran, dan ilmunya hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Ahmad Muzakki, M.H selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.
8. Drs. H. Fathullah, M. HI selaku dosen pembimbing skripsi ini yang dengan sabar dan telaten dalam memberikan arahan, saran, serta ilmunya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kepada Abi, Ummi dan adik tercinta terima kasih atas doa dan segala dukungannya.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya teman-teman mahasiswa/i Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah UNZAH angkatan 2017.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan untuk mengungkapkan rasa terima kasih, kecuali seberkas do'a semoga amal baiknya diridhoi Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, Amin ya robbal alamin.

Kraksaan, 25 September 2021

Fajariyah Istiqomah Haqiqi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……...i

LEMBAR PERSETUJUAN…… ii

LEMBAR PENGESAHAN…….....iii

MOTTO…….iv

ABSTRAK……..v

KATA PENGANTAR…… viii

DAFTAR ISI…… ix

PEDOMAN TRANSLITERASI…….xii

BAB I : PENDAHULUAN……1

A. Latar Belakang Masalah……. 1

B. Rumusan Masalah…….4

C. Tujuan Penelitian……..4

D. Manfaat Penelitian……4

E. Telaah Pustaka……..5

F. Metode Penelitian……..8

1.Pendekatan dan Jenis Penelitian……8

2.Sumber Data……...9

3.Teknik Pengumpulan Data……10

4.Analisis Data…… 10

G. Sistematika Pembahasan……... 10

BAB II: KEDUDUKAN ANAK……. 12

A. Kedudukan anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974……12

B. Kedudukan Anak menurut Hukum Islam……..13

BAB III: HAK ANAK…….33

A. Pengertian anak…….. 33

B. Hak-hak anak menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974….. 37

C. Hak-hak anak menurut Hukum Islam……..38

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang…… 39

2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka……..41

3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan……..42

4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran……... 44

5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat……46

6. Hak mendapatkan cinta kasih……47

7. Hak untuk bermain…… 48

BAB IV:ANALISIS PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN HAK ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM……... 51

A. Analisis Kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam……. 51

B. Analisis Hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam ……57

BAB V: PENUTUP……..61

A. Kesimpulan……... 61

B. Saran…….. 62

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[2]

Perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia, dari padanya dapat diharapkan kelestarian proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan didunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dalam kehidupan masyarakat.

Bila ditinjau lebih jauh, perkawinan tidak hanya sebagai lembaga masyarakat yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi lebih dari itu untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan damai.[3] Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti.

Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran disaat usia lanjut. Ia dianggap

[2]Roswita Sitompul,*Hukum Perdata Indonesia*,(Medan :Pustaka Bangsa Press,2006), 1.
[3]Ahmad Tholabi Kharlie, *HukumKeluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2015,), 186.

sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup sehingga dapat menyangkut status sosial orangtua.

Anak merupakan keistimewaan orangtua. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orangtuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi rendah. Dalam pasal 45 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur secara terperinci berbagai hal yang berkaitan dengan dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pelaksanaan perkawinan, sehingga proses pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah. Jika dikemudian hari muncul permasalahan yang berhubungan dengan berbagai hal diatas, pernikahan bisa dibatalkan atau ditetapkan demi hukum.

Selain syarat pernikahan tidak terpenuhi, hubungan darah juga alasan dapat di batalkannya pernikahan. Pembatalan perkawinan juga telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan - kemungkinan yang timbul di kemudian hari.

Salah satu sebab putusnya perkawinan dapat dikarenakan fasakh, diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.[4]

Adapun penyebab fasakh yaitu misalnya suami istri yang telah melangsungkan hidup perkawinan, tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara susuan, sejak diketahuinya hal itu, maka hubungan perkawinan mereka menjadi batal, meskipun misalnya telah mempunyai keturunan yang dipandang sebagai anak sah suami istri bersangkutan.

Perkawinan itu dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya akad, yaitu tidak ada hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan.[5]

Suatu perkawinan yang putus dan berakhir dikarenakan sebab fasakh atau adanya pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan salah satunya ialah kasus perkawinan sedarah (incest). Perkawinan ini jelas harus di batalkan sebab di dalamnya terdapat hubungan sedarah antara suami dan istri.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan dalam pasal 28 bahwa (2). Keputusan tidak berlaku surut terhadap: a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.[6]

Dengan adanya problematika-problematika diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Kedudukan dan Hak Anak Akibat Pembatalan

[4] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), 6.

[5] Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta:Kencana, 2011), 190.

[6] *Op.Cit, 7.*

Perkawinan Sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan di depan, kiranya terdapat beberapa permasalahan sehubungan Kedudukan dan Hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam Beberapa permasalahan yang akan penulis teliti :

1. Bagaimanakah kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam?
2. Bagaimanakah hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum islam?
2. Untuk mengetahui hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbang asih pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang hukum perdata pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya mengenai kedudukan dan hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menerapkan dan memahami ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang perkawinan dalam hal kedudukan dan hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam.

b. Bagi Pembaca

Dapat memberi gambaran dan wawasan serta pengetahuan mengenai perkawinan khususnya kedudukan dan hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang No/1 Tahun 1974 dan hukum islam.

E. Telaah Pustaka

Pada dasarnya cukup banyak studi dan karya ilmiah yang sudah dilakukan untuk mengupas tentang kedudukan anak hasil hubungan sedarah. Demikian halnya ada beberapa karya yang berbicara mengenai masalah kedudukan anak hasil hubungan sedarah. Ada beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan berkaitan dengan kedudukan anak hasil hubungan sedarah

namun terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dikaji oleh penyusun.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Isyarotul Aula dengan judul ”Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest dalam Kewarisan Islam”. Skripsi ini hanya membahas tentang bagaimana kedudukan anak hasil hubungan incest dengan melihat dari kelahirannya yang di luar perkawinan yang dalam hukum Islam kedudukannya menjadi anak yang tidak sah atau anak zina. Meskipun membahas tentang incest, skripsi ini tidak membahas mengenai kedudukan dan hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam melainkan membahas mengenai kedudukan anak hasil hubungan incest tersebut dalam kewarisan Islam.

Kedua, skripsi dengan judul ”Status Wali Nikah bagi Pelaku Incest”. Yang disusun oleh Muhammad Arief Setiawan. Skripsi ini meneliti tentang pengaruh incest terhadap status wali nikah seseorang yang telah melakukan tindakan incest dan mendeskripsikan tentang incest dan berbagai faktor yang melingkupinya, namun tidak membahas mengenai kedudukan dan hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Arif Rudiansyah dengan judul ”Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1001 tentang Perlindungan Anak”.Dalam skripsi ini dibahas mengenai pandangan Undang-Undang No. 13 Tahun 1001

tentang Perlindungan Anak, serta Hukum Islam mengenai hak pengasuh anak pasca perceraian dan dimana letak persamaan dan perbedaan dari kedua perangkat hukum tersebut dalam konteks sekarang ini.

Hasil dari penelitian ini di antaranya adalah, dalam UU Perlindungan Anak orang tua mempunyai hak yang setara dan sama untuk mengasuh dan memelihara anak sedangkan hak pengasuhan anak pada hukum Islam diberikan secara eksplisit kepada ibunya pasca perceraian. Skripsi ini hanya membandingkan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian dari segi agama dan negara namun tidak meneliti tentang kedudukan dan hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum islam.

Keempat, Skripsi tentang hak asuh anak angkat dengan judul ”Hak Asuh (Hadanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh Farida Nur Hayati. Hasil analisis memperlihatkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak pemeliharaan anak selama anak angkat tersebut di bawah umur adalah diberikan pada ibu angkat, jika telah dewasa atau cukup umur sang anak angkat boleh memilih ingin ikut dengan siapa, meskipun demikian semua biaya pemeliharaan anak angkat tersebut dibebankan kepada ayah angkat.

Hak Pemeliharaan dan segala biaya kebutuhan sang anak angkat akan berakhir sampai anak angkat tersebut dewasa, mandiri atau telah menikah. Skripsi ini membahas tentang siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak angkat setelah terjadi perceraian, bukan kedudukan dan hak anak akibat

pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam.

Kelima, Skripsi oleh Lati Gumilang Khayat Saputra dengan judul ”Penelantaran Anak (Studi Komparatif Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 1001 tentang Perlindungan Anak)”. Skripsi ini membahas tentang penelantaran anak yang notabene adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, sama halnya dengan incest, dikaitkan dengan UU No 13 Tahun 1001 tentang Perlindungan Anak serta perbandingannya dalam hukum Islam. Skripsi ini tidak membahas tentang kedudukan dan hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut M.Nazir dalam bukunya yang berjudul ‘Metode Penelitian’ mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan : “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”[7]Studi kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

[7] Phairha.blogspot.com/212/01/*studi-kepustakaan* (diakses pada 22 agustus 2020) .

penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)* dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang acap kali mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini juga membandingkan (studi komparatif) dengan hukum Islam (*fiqh*) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang kemudian diinterpretasikan oleh para 'ulama sehingga muncul beberapa pandangan dan pendapat menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Yang menjadi objek penelitian kepustakaan ini adalah kedudukan dan hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hadits, KHI.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya menjelaskan tentang materi dari bahan-bahan primer, terdiri dari: skripsi, Jurnal internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode kepustakaan. Metode kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan, dengan menelaah sumber-sumber tertulis untuk dapat memecahkan masalah berdasarkan teori-teori yang telah diuji kebenarannya.

4. Analisis Data

Metode analisa data digunakan penulis adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dalam skripsi ini peneliti menganalisis dan mengkomparasikan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan terlebih dahulu untuk mengetahui secara persis signifikansi penelitian, sejauh mana penelitian terhadap subyek yang sama telah dilakukan, pendekatan dan teori apa yang akan digunakan, serta apa yang menjadi pokok permasalahnya.

Bab kedua menjelaskan tentang kedudukan anak meliputi kedudukan anak menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, kedudukan anak menurut hukum islam.

Bab ketiga Menjelaskan tentang hak anak meliputi pengertian anak, hak-hak anak menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan hak-hak anak menurut hukum islam.

Bab keempat Analisis Kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam dan Analisis Hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Bab kelima berisi kesimpulan peneliti tentang Kedudukan dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum islam dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN ANAK

A. Kedudukan Anak Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Kedudukan anak menurut Undang-undang no 1 tahun 1974 tertulis dalam pasal 42-44 sebagai berikut:

Pasal 42:

"*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*"

Pasal 43:

1. *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dengan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan atau teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan data dengan keluarga ayahnya.*[8]
2. "*Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah*".

Pasal 44:

1. *Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.*
2. *Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.*[9]

[8] Ditambah MK (putusan no. 46/PUU-VIII/2010) tgl 17 feb 2012).

[9] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), 10.

B. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam.

Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi segala ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Ketentuan tersebut meliputi syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu sesuai dengan syariat agama Islam sebagaimana diterangkan secara tegas pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".[10]

Dapat dipahami bahwa hukum agama memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan, dan sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut Islam adalah bahwa setiap anak akibat perkawinan tersebut berstatus sebagai anak yang sah bagi kedua orang tua yang melahirkannya, sebagaimana diterangkan pada pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*."[11] Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah baik jasmani maupun rohani kepada isteri dan anaknya.

Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah maka bukanlah anak yang sah, sebagaimana dijelaskan diatas dalam pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

[10] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara,2008),2.

[11] *Ibid, 17.*

Pasal 42:

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akbat perkawinan yang sah".

Pasal 43:

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.[12]

Kedua pasal diatas memberikan penjelasan bahwa anak yang sah hanya didapat jika terlahir melalui perkawinan yang sah. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : " *anak sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.*[13]

Sementara anak yang lahir akibat bukan dari zina tetapi dari kekeliruan; apakah kekeliruan saat bersetubuh dengan isteri/suami padahal bukan isteri/suaminya atau kekeliruan akibat salah wali atau nikah dengan perempuan yang haram untuk dinikahi apakah termasuk anak yang sah atau tidak, ataukah termasuk anak syubhat; akibat pernikahan atau persetubuhan yang terjadi akibat pelaku benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu haram untuk dinikahi atau disetubuhi karena bukan isterinya.[14]

Kedudukan anak dalam islam ini akan menjelaskan tentang pesoalan anak syubhat yang lahir akibat dari nikah atau persetubuhan yang syubhat.

[12] *Ibid, 17.*

[13] Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam,* Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 1998), 263.

[14] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab,* terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2010), 389.

1. Pengertian

a. Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahan* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha.* Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.[15] Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran.[16] Kata nikah juga berarti menyatu dan bersetubuh.[17]

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[18]

Menurut istilah syariat Islam, Beni Ahmad Saebani memberikan pengertian bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.[19]

Syekh Hasan Ayyub pun menyatakan bahwa pernikahan merupakan akad antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.[20] Lebih lanjut, Rahmat Hakim memberikan pengertian mengenai nikah dengan suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan

[15] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000),11.

[16] Syekh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga,* terj. Abdul Ghofar EM (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1999), 29.

[17] Segaf Hasan Baharun, *Bagaimana Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadaa'wah, 2005), 1.

[18] Departemen Agama RI. Op cit, 14

[19] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1,* (Bandung: CV. Pustaka Setia,2001), 9.

[20] Syekh Hasan Ayyub, *op cit.,* 29.

melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafadz) *nikah* atau *tazwij*.[21]

b. Syubhat

Syubhat secara bahasa berasal dari kata yang artinya sesuatu yang menyerupai sesuatu, yaitu menyerupai dalam sifatnya. Sedangkan syubhat artinya samar atau tidak jelas. Suatu perkara yang samar yang hampir serupa. Atau sesuatu yang serupa antara satu dengan yang lainnya.[22]

Syubhat secara istilah adalah segala sesuatu yang belum ada keyakinan halal atau haram didalamnya. Atau sesuatu yang belum diketahui halal dan haram secara hakiki. Atau sesuatu yang masih samar apakah telah menjadi ketetapan atau belum.[23]

1. Watha' atau *Wath'* secara bahasa berjalan atau melalui. Sedangkan *al-wath'u* artinya setubuh, yang memiliki arti sama dengan jima'.[24]
2. Jima' Secara bahasa berasal dari kata *jama'a* yang artinya mengumpulkan sesuatu yang terpisah sehingga menjadi terkumpul. Sedangkan *mujama'ah* atau *jima'* adalah sebuah kiasan yang digunakan untuk menunjukkan pernikahan.[25]

3. Nikah Syubhat Syaikh Sholeh al-Azhari mendefinisikan nikah syubhat sebagai berikut:

[21] Rahmat Hakim, *op. cit.*, 12.

[22] Ibnu Mandur, *Lisanul Arab*, Darul Ma'arif, Kairo, 2190.

[23] Kementerian Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Juz 25,Cet 1, Darus Sahofwah, 1992, 338.

[24] Mm AW Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984),1566.

[25] Ibnu Mandur, *Op,cit*.,681.

نكا ح شبحة ان ينكح نكا ح فا سدا مجمعا على فسا ده،لكن يدرأ الحد كأن

يتزوج بمعتدة اوخا مسة أوذات محرم غير عالم ويتلذذ بها اويطأ امرأة يظنها زوجته

فيحرم عليه اصل كل واحدة منهن وفرعها

Artinya: *"Nikah Syubhat adalah ia menikah dengan pernikahan yang fasad/rusak/tidak sah, yang telah disepakati/ijmak akan fasidnya, akan tetapi hukum had ditolak (tidak ditegakkan,seperti ia menikah dengan seorang wanita yang masih dalam masa 'iddah, atau dengan istri yang kelima, atau dengan wanita yang masih merupakan mahramnya, dalam kondisi ia tidak mengetahui hal tersebut dan ia telah berledzat-ledzat dengannya, atau ia menjimak seorang wanita yang ia sangka adalah istrinya. Maka diharamkan baginya asal dan furu' dari setiap wanita tersebut"*

1. Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan.[26]
2. Kesyubhatan terjadi dimungkin oleh dua hal: syubhat dalam akad, dan syubhat dalam tindakan (perbuatan).
3. Syubhat dalam akad, adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tapi kemudian ternyata bahwa akadnya tersebut *fasid* karena satu dan lain alasan.

[26] D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin,* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,2012), 47-48.

4. Syubhat dalam tindakan (perbuatan), yakni manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun fasid, semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia meyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk dicampuri, tapi kemudian ternyata bahwa wanita itu adalah wanita yang haram dicampuri.
5. Termasuk dalam kategori ini adalah hubungan seksual yang dilakukan orang gila, orang mabuk dan orang mengigau, serta orang yang yakin bahwa orang yang dia campuri itu adalah isterinya, tapi kemudian ternyata wanita itu bukan isterinya.[27]

c. Status Anak Syubhat

Setiap anak yang lahir adalah suci, Nabi SAW. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قال النبي صلى الله عليه و سلم: كل مولد يولد على الفطرة فأبواه يهو دانه او

ينصرا نه او يمجسا نه

Artinya: "*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (islam), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi"*.(HR.Bukhori Muslim)

Seorang anak yang lahir tidak dibebani dosa orang tuanya, Allah berfirman dalam surah al-An'am ayat 164:

[27] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2010), 389

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

Artinya: "*Katakanlah (Muhammad), "Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan*". (QS.Al-An'am:164)[28]

Anak yang lahir diluar nikah atau yang lahir dari persetubuhan syubhat adalah anak yang tidak berdosa karena itu tidak ada anak yang dilahirkan ke dunia berstatus haram, seorang anak tidak dibebani dosa atau kesalahan orang tuanya, dosa dan kesalahan orangtuanya hanya ditanggung oleh orang tuanya.

Ada kesalahan yang terjadi karena kekeliruan; baik kekeliruan pada pernikahan maupun keliru pada persetubuhan yang juga berakibat lahirnya seorang anak. Anak yang lahir akibat dari perkawinan yang difasakh akibat kekeliruan dalam pernikahan; baik kekeliruan tersebut terjadi pada wali yang menikahkannya atau pada suami/isteri yang sesungguhnya haram untuk menikah, baik karena semahram maupun sepersusuan.

Demikian juga dengan anak yang lahir karena keliru bersetubuh dengan pasangan yang ternyata bukan suami atau isterinya yang sah. Anak yang lahir akibat kekeliruan-kekeliruan itu disebut dengan anak syubhat. Bagaimana dengan anak syubhat, siapa yang bertanggung jawab atas anak tersebut dan

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 150.

bagaimana statusnya? Itulah diantara pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya .

Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa menurut kalangan Sunni, orang yang dilahirkan melalui hubungan syubhat, dia merupakan anak sah sebagaimana halnya dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah, tanpa ada perbedaan sedikitpun, baik syubhat tersebut merupakan syubhat akad maupun syubhat tindakan. Jadi, barang siapa yang mencampuri seorang wanita dalam keadaan mabuk, mengigau, gila, dipaksa, atau melakukannya sebelum usia baligh, atau mengira bahwa wanita itu isterinya tapi ternyata bukan, lalu wanita itu melahirkan seorang anak, maka anak itu dikaitkan dengannya.[29]

Menurut Imamiah, nasab yang sah ditetapkan untuk anak tersebut berikut hak-hak yang dimilikinya melalui kesyubhatan tersebut. Kalau orang yang melakukan kesyubhatan itu tidak mengakui anak tersebut, maka hubungan nasab anak itu sama sekali tidak ternafikan, bahkan laki-laki tersebut dipaksa harus mengakuinya.[30]

Dalam kitab *al-Ahwal Syakhsiyyah* karangan Muhyidin sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dijelaskan bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan syubhat macam apapun, kecuali orang yang melakukan *syubhat* itu mengakuinya, karena ia sebenarnya lebih mengetahui

[29] *Op, Cit.*
[30] *Op, Cit.*

tentang dirinya.Tentang hal yang terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum dikalangan *sunny* dan *syiah*.[31]

Ulama Sunni dan Syi'i sependapat bahwa, manakala kesyubhatan dengan salah satu pengertiannya diatas telah terjadi, maka si wanita harus menjalani iddah sebagaimana layaknya wanita yang dicerai, sebagaimana halnya dengan kewajiban membayar mahar secara penuh kepadanya.Wanita tersebut dihukumi sebagaimana halnya dengan seorang isteri (yang sah) dalam hal iddah, mahar dan penentuan nasab.

Selanjutnya, menurut Muhammad Jawad Mughniyah, syubhat itu bisa terjadi pada pihak laki-laki dan wanita, yaitu keduanya tidak tahu dan tidak sadar.Tetapi bisa juga terjadi pada salah satu pihak, misalnya si wanitanya tahu bahwa dia punya suami yang sah (dan dia tahu pula bahwa laki-laki yang mencampurinya itu bukan suaminya), tapi dia sembunyikan hal itu terhadap laki-laki tersebut. Atau, si laki-lakinya waras, sedangkan si wanitanya gila atau dalam keadaan mabuk. Kalau kesyubhatan tersebut terjadi pada kedua belah pihak, maka anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut dikaitkan (nasabnya) pada keduanya. Sedangkan bila hanya terjadi pada salah satu pihak, maka anak tersebut dikaitkan nasabnya hanya pada orang yang

[31] *Op, Cit,* 388.

mengalami kesyubhatan, dan ditiadakan dari orang yang tidak mengalaminya.[32]

Betapapun sesungguhnya prinsip-prinsip syariat, baik di kalangan Sunni maupun Syi'i, sama-sama menganjurkan tidak di perkenankannya menjatuhkan keputusan terhadap anak manusia yang lahir dari sperma mereka sebagai anak zina (anak haram) sepanjang terbuka kemungkinan untuk menempatkannya sebagai anak syubhat. Kalau hakim mempunyai 99 indikator untuk menetapkan seorang anak sebagai anak zina, dan satu indikator yang menetapkan sebagai anak syubhat, maka dia harus memberlakukan indikator yang disebut terkemudian, dan mencampakkan 99 indikator lainnya itu, dalam rangka merajihkan (mengutamakan) yang halal atas yang haram, yang sah atas yang fasid.[33]

Anak syubhat tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika dalam kasus syubhat pada akad, yakni percampuran antara suami isteri yang ternyata ada hubungan saudara atau susuan. Namun, jika hal tersebut terjadi pada kasus syubhat pada perbuatan, yakni percampuran (watha) yang terjadi antara laki-laki dan perempuan karena salah sangka, maka anak itu punya

[32] *Op, Cit,* 391.
[33] *Op, Cit,* 389-391.

hubungan nasab dengan ayahnya jika sudah diakui sebagai anaknya.[34] Anak syubhat berbeda dengan anak yang dihasilkan karena zina, nasab anak tersebut hanya kepada ibunya.

Mawardi didalam kitabnya Al-Hawa Al-Kabir mengatakan bahwasanya anak syubhat nasabnya tetap pada orang yang menjima'nya, begitu juga warisan, dan menjadi haram dinikahi, yang hukumnya berbeda dengan anak hasil zina.[35]

Apabila watha'syubhat terjadi pada perempuan yang sudah menikah, maka nasab anak yang dilahirkan dilihat dari waktu kelahiran anak tersebut, apabila anak tersebut lahir berjarak enam bulan atau lebih dari saat terjadinya watha' syubhat itu, maka nasab anak tersebut kepada laki-laki yang melakukan watha' syubhat tersebut, dan sebaliknya apabila kelahiran anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari saat terjadi watha' tersebut, maka nasab anak tersebut tetap kepada suaminya.[36]

d. Hak Anak Syubhat

Memperhatikan bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 KHI, adalah :

[34] Ibnu Qudamah, *Al Mughni,* (Riyadh, Darul 'Alamil Kutub,1986), 528.

[35] Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir,* (Libanon, Daarul Kutubil Ilmiah,1994), 219

[36] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Islami Eaadillatuhu,* (Damaskus: Daarul fikr,1997), 7264.

"anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya"

Oleh karenanya anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) maupun Pasal 100 KHI diatas, ada beberapa kemungkinan tentang anak dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan. Kemungkinan anak yang tergolong kelompok nomor 4 dan nomor 5 diatas dalam hukum Islam disebut anak Syubhat yang apabila diakui oleh bapak syubhatnya, dan nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

Anak syubhat sesungguhnya adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan, atau anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat perkawinan yang difasakh karena sebelumnya tidak diketahui kalau perkawinan tersebut ternyata perkawinan yang diharamkan seperti kawin dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan. Anak tersebut sesungguhnya adalah anak yang lahir diluar dari perkawinan yang sah. Menurut Hukum Perdata: anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak yang lahir apabila orangtua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah *anak luar kawin.* Dan apabila orangtua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.

Menurut Kompilasi Hukum Islam anak syubhat, dinyatakan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan sebagaimana dijelaskan diatas, karenanya anak tersebut hanya dihubungkan nasabnya kepada ibunya atau keluarga ibunya saja, kecuali jika ayahnya mengakui sebagai anaknya, maka dapat dihubungkan nasabnya kepadanya.

Status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah/bapak alami, meskipun anak tersebut secara biologis

merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam diatas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut. Hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah.

Dalam kitab *"Kanzu al-Raghibin",* Imam Jalaludin Muhammad al-Mahalli memberikan pernyataan bahwa, menurut Syafi'i, istri yang hamil dari persetubuhan (watha') syubhat, tidak berkewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada anak yang lahir dari hubungan syubhat tersebut, sebab ia tidak ada hubungan nasab dengan ayah yang menghamili ibunya. Sedangkan bagi Hanafi, anak tersebut tetap wajib diberi nafkah kepadanya, sebab anak itu walaupun lahir dari hasil watha syubhat, ia tetap berasal dari benih ayahnya sehingga nasabnya pun tetap dihubungkan kepadanya.[37]

Dari keterangan ini, ada dua perbedaan yang mendasar terkait status anak persetubuhan (watha') syubhat.

Pertama, anak akibat persetubuhan (watha") syubhat yang nasabnya hanya dihubungkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Maka anak ini hanya wajib diberikan nafkah oleh ibunya dan keluarga ibunya, sebab yang dipandang adalah hubungan syubhat yang terjadi antara ibunya dan laki-laki yang menggaulinya, kecuali jika laki-laki tersebut mengakuinya.

Kedua, anak watha syubhat yang nasabnya tetap dihubungkan kepada kedua orang tuanya. Maka anak ini tetap wajib diberi nafkah oleh kedua

[37] Imam Jalaluddin al Mahalli, *Kanzu al-Raghibin,* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah,2006), 126.

orang tuanya sebab yang dipandang adalah bahwa ia dilahirkan dalam status perkawinan terdahulu orang tuanya sebelum difasakh bukan pada hubungan syubhatnya. Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Muhammad Jawad Mughniyah dapat diketahui bahwa anak yang lahir dari persetubuhan (watha') syubhat itu terbagi kepada dua macam, yaitu:

1. Jika kesyubhatan itu terjadi pada kedua belah pihak, maka anak yang hasil dari hubungan mereka adalah statusnya dihukumkan sebagai anak keduanya, sebagaimana pada perkawinan yang sah.
2. Jika kesyubhatan itu terjadi pada salah satu pihak saja, maka anak yang hasil dari hubungan tersebut dikaitkan nasabnya kepada orang yang mengalami kesyubhatan sedangkan pihak yang lain tidak ada kaitan nasab dengannya.

Anak yang lahir dari kesyubhatan yang terjadi dari kedua belah pihak maka akibat hukum yang didapat anak tersebut adalah tetap nasabnya dikaitkan dengan kedua orang tuanya, dan ia berhak mendapatkan nafkah dari keduanya, serta saling waris mewaris diantara mereka. Sebab pada hakikatnya, ia dilahirkan sama seperti dalam perkawinan yang sah dan tidak termasuk anak zina. Misalnya, anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orangtua yang ternyata memiliki hubungan darah sebab sekandung atau

sesusuan tanpa diketahui terlebih dahulu. Maka anak ini tetap wajib diberi nafkah oleh kedua orang tuanya tersebut.

Terhadap nikah syubhat dan kemudian difasakh, menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam: seorang anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, maka status anak itu tetap bernasab atau mempunyai hubungan perdata pada ayah dan ibunya walaupun perkawinan antara ayah dan ibunya tidak sah menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 75 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut" demikian juga dalam Pasal 28 ayat (2) "Keputusan tidak berlaku surut kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut "Pasal 76 menyebutkan bahwa "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya"

Akan tetapi, jika anak yang lahir akibat persetubuhan (watha') syubhat yang terjadi kesyubhatannya pada salah satu pihak saja, maka akibat hukum yang didapat anak itu adalah nasab hanya dikaitkan kepada orang yang mengalami kesyubhatan itu saja, yakni ibu yang melahirkannya dan ia

berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, dan tidak ada kaitan nasab bagi orang yang tidak mengalaminya (pihak laki-laki) sehingga ia pun tidak ada kewajiban dalam memberikan nafkah kepada anak tersebut. Kecuali pihak laki-laki tersebut mengakui sebagai anaknya, maka berakibat hukum kepada status nasab anak itu dan nafkahnya dihubungkan kepada ayahnya.

e. Akibat Hukum Anak Syubhat

Adalah sebuah keniscayaan ketika terjadi nikah syubhat akan melahirkan anak yang disebut dengan anak syubhat pula. Jika anak syubhat lahir akibat kesyubhatan pada kedua belah pihak statusnya dihukumkan sebagai anak keduanya, sebagaimana pada perkawinan yang sah.

1. Akan tetapi jika anak syubhat lahir akibat kesyubhatan pada salah satu pihaknya saja maka anak tersebut dihukumkan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan. Terdapat beberapa akibat hukum terhadap anak tersebut.

 a. Nasab

 Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah/bapak alaminya, meskipun secara nyata ayah/bapak alami (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

b. Nafkah

Anak syubhat secara hukum tergolong anak yang lahir diluar perkawinan maka status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, oleh karenanya yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam diatas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberi nafkah kepada anak tersebut.

Berbeda dengan anak sah, bapak dari anak tersebut berkewajiban memberi nafkah dan penghidupan yang layak berupa nafkah, kesehatan, pendidikan dan lainnya kepada anak tersebut sesuai kemampuannya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali perkawinan. Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

c. Waris

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam : "anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya". Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai

hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak alami (genetiknya). Anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

d. Wali

Apabila anak syubhat yang lahir akibat watha' syubhat berjenis kelamin wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetiknya) tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikahnya, sebab anak syubhat tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya saja dan tidak memiliki nasab dengan bapak genetiknya, oleh karenanya yang berhak menjadi wali terhadap anak tersebut adalah hakim. Berbeda dengan anak syubhat akibat dari perkawinan syubhat, anak yang lahir dari perkawinan syubhat dapat dinisbahkan kepada bapaknya sebab anak tersebut terlahir dalam pernikahan yang sah, baru kemudian perkawinan orang tuanya difasakh karena diketahui terjadi kesyubhatan pada perkawinan tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu.Tentang wali nikah dijelaskan dalam Pasal 19, 20 dan 23 Kompilasi hukum Islam.

Pasal 19:

"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Pasal 20:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

2. Wali nikah terdiri dari :

 a. Wali nasab;

 b. Wali hakim

 Pasal 23

3. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

BAB III

HAK ANAK

A. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.[38]

Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".[39] Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya.[40]

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

[38] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), 25.

[39] R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) ,113.

[40] Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), 28.

1. Anak Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

 Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[41]

2. Anak menurut Kitab Udang –Undang Hukum perdata

 Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.[42]

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

 Anak dalam Pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

4. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

 Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).[43]

5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[41] *Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak*, (Jakarta : Visimedia, 2007), 4.

[42] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), 90.

[43] Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997),52.

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[44]

6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"*Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"*.[45]

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

[44] *Ibid*., 52.

[45] Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), 5.

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.[46]

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."[47]

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."[48]

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar

[46] 9 Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986), 105.

[47] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak,* (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), 32.

[48] *Ibid.*

nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

B. Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban antara orangtua dan anaknya, sebagaimana pasal 45-49 berikut:

Pasal 45:

1. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*.
2. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.*

Pasal 46:

1. *Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*
2. *Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas,bila mereka itu memerlukan bantuannya*.

Pasal 47:

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.*

Pasal 48:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49:

1. *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:*
 a. *ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya ;*
 b. *ia berkelakuan buruk sekali.*
2. *Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.*[49]

C. Hak-hak anak menurut Hukum Islam

Umumnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain.

[49] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974)

Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak,yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya.

ayat-ayat Al-Qur‘an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat.
6. Hak mendapatkan cinta kasih
7. Hak untuk bermain

Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dan ini tidak berarti bahwa hanya 7 macam hak itu saja, sebab masih ada kemungkinan ada hak-hak yang lain yang belum tertangkap oleh skripsi ini karena keterbatasan waktu.

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Keutamaan tertinggi hak seorang anak dari beberapa hak yang harus mereka dapatkan adalah hak untuk hidup. Keberadaannya adalah petunjuk utama dari Allah swt. Pencipta alam semesta. Berapa banyak komunitas

sosial memberikan kekuasaan penuh kepada seorang bapak atas keberadaan anaknya, dari pemenuhan kebutuhan sampai kepada keberlanjutan hidup di bumi. Kenyataan tersebut tercermin dari perilaku masyarkat Roma serta beberapa Suku Arab sebelum kedatangan islam, atau kejadian yang lebih kita kenal dengan tradisi ppenguburan hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir[50], seperti Gambaran ayat al-Qur'an berikut:

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya: "*Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh"* (Qs. At-Takwir: 8-9)[51]

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman ,dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

1. QS. An-Nisa': 29

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:*"Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"* (QS An-Nisa':29)[52]

[50] Kautsar Muhammad al-Minawi, *Haququ Ath-Thifli Fi Al-Aqidah Al-Islamiyah,* terj. Mas'udi, S.Fil.I.,M.A, *Hak-Hak anak dalam Islam*, (Yogyakarta: Santusa, 2009), 23.
[51] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 586.
[52] *Ibid*, 83.

Dalam penjelasannya, Al-Qur'an dan Terjemahannya menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

2. QS. Al-An'am : 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ

Artinya:"*janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar...*" (QS. An'am: 151)[53]

3. QS Al-An'am: 151

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka."*(QS, Al-An'am: 151)[54]

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya.Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun.Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama,untuk melakukan aborsi.

[53] *Ibid,* 148.
[54] *Ibid.*

2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya,khususnva anak anak dan istrinya, dari siksa api neraka.

Tercantum dalam QS. At-Tahrim: 6, Allah berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا.

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"* (QS At-Tahrim: 6).[55]

Athiyah Al-Abrosyi mengomentari ayat di atas dengan mengatakan:*"Apapun juga keadaan orangtua menjaga anaknya dari bahaya api dunia,maka menjaganya dari bahaya api akherat adalah jauh lebih utama."*[56]

Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan dineraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.Hal ini relevan dengan sabda Nabi Saw:

[55]*Ibid*, 560.

[56] Abu Tauhid, H. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: Fakultas IAIN Sunan Kalijaga, 1990),2.

اعملوا بطاعة اللعه واتقوا معصى الله ومروا اولادكم بامتثال الأوامر واجتناب

النوهى فذالك وقا ية لم ولكم من النار (رواه ابن جرير)

Artinya:*" Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka"* (HR Ibnu Jarir)[57].

3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

"Nafkah" berarti "belanja", "kebutuhan pokok".Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.[58] Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan,sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.[59]

Para ahli fiqih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: pertama, *nafkah ushul*, yaitu bapak,kakek,terus keatas; kedua, *nafkah furu'*, yaitu anak, cucu, terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping; dan keempat, nafkah istri.

Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah *furu'*). Orangtua yang mampu

[57] Abdullah Nashih Ulwan,*Tarbiyatul Aulad fil Islam*. (Beirut: Darus Salam,1985),145.
[58] Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974),127.
[59] *Ibid.*

berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu.

Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al-Baqarah: 233:

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى

الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ

Artinya: *"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (QS Al-Baqarah*: 233)[60]

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan,

دِيْنَارٌ اَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَ ديْنَارٌ اَنْفَقْتُهُ فِى رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ وَ تَصَدَّقْتَ بِهِ

عَلى مِسْكِيْنٍ وَ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتُهُ عَلىَ اَهْلِكَ اَعْظَمُهاَ أَجْراً الَّذي اَنْفَقْتُهُ عَلىَ اَهْلِكَ

Artinya: *"Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu".* (HR. Muslim).[61]

[60] *Op, Cit*, 37.
[61] Abdullah Nashih Ulwan Op. cit. 213.

Dipihak lain Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang dibawah tanggungannya itu. Sabda Nabi Saw:

كَفَى بِالْمِرْءِ اَنْيُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

Artinya:" *Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang dibawah tanggungan (nafkahnya)".* (HR.Abu Dawud).

4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Bila QS. At-Tahrim: 6 memerintahkan agar orang tua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan *wasilah* yang tidak boleh tidak harus diperolah oleh setiap anak.

Sayyid Sabiq dalam Islamuna mengartikan kata "*al-wiqayah*" dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6 ini sebagai berikut: "*Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.*"[62]

[62] Sayyid Sabiq, *Islamuna*, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi), 236.

Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw :

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

Artinya:*"Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka."* (HR.Ibnu Majah)[63]

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya.Anak kelak bisa menuntut pertanggungan jawab kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah.Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

Artinya:"*Wahai manusia! sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. sungggguh, yang paling mulia diantara kamu di*

[63] Abu tauhid, H, *Beberapa aspek pendidikan islam,* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga,1990),3.

sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti". (QS al-Hujurat: 13)[64]

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil.Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah: 8:

اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ

Artinya:*"Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa".* (QS. Al-Maidah: 8)[65]

Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam kitab *Tuhfatul Maudud* menulis hadits riwayat al-Baihaqi yang menceritakan adanya seorang laki-laki yang duduk bersama Nabi. Tiba-tiba anak laki-lakinya datang dan ia menyambutnya dengan menciumnya serta mendudukkan di pangkuannya. Selang beberapa waktu kemudian datanglah anak perempuannya, dan ia menyambutnya tanpa menciumnya serta mendudukannya di sampingnya. Melihat kejadian itu, Nabi Saw. bersabda: "Kenapa tidak kau perlakukan keduanya secara adil?."[66]

Tercantum juga dalam kitab *Subulussalam* (Bab "*Hibah*" hadits No. 1), sebuah hadits dari Nu'man bin Basyir yang mengisahkan bahwa

[64] *Op, Cit*, 517.
[65] *Op, Cit*, 108.
[66] Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud,* (Beirut: Darul Kutub),179.

ayahnya mendatangi Nabi saw.untuk meminta pendapat beliau mengenai pemberian yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Nabi bersabda:

> "*Apakah engkau lakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?"Jawab Ayah:"tidak!"Nabi bersabda: "Takutlah kamu kepada Allah, dan berbuat adillah diantara anak-anakmu". Maka Ayahku mencabut kembali pemberian itu*. (HR. Bukhari-Muslim).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki dari pada anak perempuan,antara anak sulung dengan yang lain, dst.

6. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.

Tercantum dalam kitab "*Dalilul Falihin*" (Bab *Ta'dzimu Hurumatil Muslim*, hadits no.4 dan 5) menggambarkan bahwa Nabi Saw. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkritik orang tua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.

Dalam hadits No. 4, dari Abi Hurairah ra.ia berkata: Nabi Saw. mencium Hasan bin Ali,dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro' bin

Habis. Al-Aqro' berkata:"Aku punya 10 orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia.

> *"Barangsiapa yang tidak mengasihi, ia pun tidak akan dikasihi".*(HR Bukhori-Muslim)

Sedang dalam hadits no. 5, diceritakan dari 'Aisyah ia berkata:

> Serombongan orang Badui datang menghadap Rosulullah saw seraya berkata: "*Apakah kamu mencium anak-anakmu?*". Para sahabat menjawab: *"Ya".* Mereka berkata: *"Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencium".* Maka Rasulullah Saw. bersabda:*"Apakah dayaku,bila Allah telah mencabut rasa sayang dari hatimu* (HR. Bukhari-Muslim).

7. Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya,usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya.Yang penting buat orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan,pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah.Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau.Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau,

dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung.Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”[67]

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat menganggu buat diri beliau. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi Saw. bersabda:

> *"Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anak-anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki.”* (Hadits Sharif).

Demikianlah Rasulullah Saw. mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin terhadap sedekah.

[67] Unicef Indonesia, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Unicef Indonesia,1986),12.

BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN DAN HAK ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Kedudukan anak akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam

Seperti yang dibahas sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam pasal 41 adalah "*Anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah*" dalam islam Setiap anak yang lahir adalah suci, Nabi SAW. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قال النبي صلى الله عليه و سلم: كل مولد يولد على الفطرة فأبواه يهو دانه او

ينصرا نه او يمجسا نه

Artinya: "*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (islam), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi"*.(HR.Bukhori Muslim)

Seorang anak yang lahir tidak dibebani dosa orang tuanya, Allah berfirman dalam surah al-An'am ayat 164:

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

Artinya: "*Katakanlah (Muhammad), "Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap*

> *perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan*". (QS.Al-An'am:164)[68]

Anak yang lahir diluar nikah atau yang lahir dari persetubuhan syubhat adalah anak yang tidak berdosa karena itu tidak ada anak yang dilahirkan ke dunia berstatus haram, seorang anak tidak dibebani dosa atau kesalahan orang tuanya, dosa dan kesalahan orangtuanya hanya ditanggung oleh orang tuanya.

Ada kesalahan yang terjadi karena kekeliruan; baik kekeliruan pada pernikahan maupun keliru pada persetubuhan yang juga berakibat lahirnya seorang anak. Anak yang lahir akibat dari perkawinan yang difasakh akibat kekeliruan dalam pernikahan; baik kekeliruan tersebut terjadi pada wali yang menikahkannya atau pada suami/isteri yang sesungguhnya haram untuk menikah, baik karena semahram maupun sepersusuan.

Demikian juga dengan anak yang lahir karena keliru bersetubuh dengan pasangan yang ternyata bukan suami atau isterinya yang sah. Anak yang lahir akibat kekeliruan-kekeliruan itu disebut dengan anak syubhat. Bagaimana dengan anak syubhat, siapa yang bertanggung jawab atas anak tersebut dan bagaimana statusnya? Itulah diantara pertanyaan yang harus dicarikan jawabannya .

Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa menurut kalangan Sunni, orang yang dilahirkan melalui hubungan syubhat, dia merupakan anak sah sebagaimana halnya dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang

[68] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 150.

sah, tanpa ada perbedaan sedikitpun, baik syubhat tersebut merupakan syubhat akad maupun syubhat tindakan. Jadi, barang siapa yang mencampuri seorang wanita dalam keadaan mabuk, mengigau, gila, dipaksa, atau melakukannya sebelum usia baligh, atau mengira bahwa wanita itu isterinya tapi ternyata bukan, lalu wanita itu melahirkan seorang anak, maka anak itu dikaitkan dengannya.[69]

Menurut Imamiah, nasab yang sah ditetapkan untuk anak tersebut berikut hak-hak yang dimilikinya melalui kesyubhatan tersebut. Kalau orang yang melakukan kesyubhatan itu tidak mengakui anak tersebut, maka hubungan nasab anak itu sama sekali tidak ternafikan, bahkan laki-laki tersebut dipaksa harus mengakuinya.[70]

Dalam kitab *al-Ahwal Syakhsiyyah* karangan Muhyidin sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dijelaskan bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan syubhat macam apapun, kecuali orang yang melakukan *syubhat* itu mengakuinya, karena ia sebenarnya lebih mengetahui tentang dirinya.Tentang hal yang terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum dikalangan *sunny* dan *syiah*.[71]

Ulama Sunni dan Syi'i sependapat bahwa, manakala kesyubhatan dengan salah satu pengertiannya diatas telah terjadi, maka si wanita harus menjalani iddah sebagaimana layaknya wanita yang dicerai, sebagaimana halnya dengan kewajiban membayar mahar secara penuh kepadanya.Wanita

[69] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala alMadzahib al-Khamsah,* diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al Kaff dengan judul: *Fiqih Lima Mazhab,* Lentera, Jakarta, 2010, hal. 389.

[70] *Ibid.*

[71] *Ibid*, 388.

tersebut dihukumi sebagaimana halnya dengan seorang isteri (yang sah) dalam hal iddah, mahar dan penentuan nasab.

Selanjutnya, menurut Muhammad Jawad Mughniyah, syubhat itu bisa terjadi pada pihak laki-laki dan wanita, yaitu keduanya tidak tahu dan tidak sadar.Tetapi bisa juga terjadi pada salah satu pihak, misalnya si wanitanya tahu bahwa dia punya suami yang sah (dan dia tahu pula bahwa laki-laki yang mencampurinya itu bukan suaminya), tapi dia sembunyikan hal itu terhadap laki-laki tersebut. Atau, si laki-lakinya waras, sedangkan si wanitanya gila atau dalam keadaan mabuk. Kalau kesyubhatan tersebut terjadi pada kedua belah pihak, maka anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut dikaitkan (nasabnya) pada keduanya. Sedangkan bila hanya terjadi pada salah satu pihak, maka anak tersebut dikaitkan nasabnya hanya pada orang yang mengalami kesyubhatan, dan ditiadakan dari orang yang tidak mengalaminya.[72]

Betapapun sesungguhnya prinsip-prinsip syariat, baik di kalangan Sunni maupun Syi'i, sama-sama menganjurkan tidak di perkenankannya menjatuhkan keputusan terhadap anak manusia yang lahir dari sperma mereka sebagai anak zina (anak haram) sepanjang terbuka kemungkinan untuk

[72] *Ibid*., 391.

menempatkannya sebagai anak syubhat. Kalau hakim mempunyai 99 indikator untuk menetapkan seorang anak sebagai anak zina, dan satu indikator yang menetapkan sebagai anak syubhat, maka dia harus memberlakukan indikator yang disebut terkemudian, dan mencampakkan 99 indikator lainnya itu, dalam rangka merajihkan (mengutamakan) yang halal atas yang haram, yang sah atas yang fasid.[73]

Anak syubhat tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika dalam kasus syubhat pada akad, yakni percampuran antara suami isteri yang ternyata ada hubungan saudara atau susuan. Namun, jika hal tersebut terjadi pada kasus syubhat pada perbuatan, yakni percampuran (watha) yang terjadi antara laki-laki dan perempuan karena salah sangka, maka anak itu punya hubungan nasab dengan ayahnya jika sudah diakui sebagai anaknya.[74] Anak syubhat berbeda dengan anak yang dihasilkan karena zina, nasab anak tersebut hanya kepada ibunya.

Mawardi didalam kitabnya Al-Hawa Al-Kabir mengatakan bahwasanya anak syubhat nasabnya tetap pada orang yang menjima'nya, begitu juga

[73] *Ibid*, 389-391.
[74] Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Riyadh, Darul 'Alamil Kutub,1986), 528.

warisan, dan menjadi haram dinikahi, yang hukumnya berbeda dengan anak hasil zina.[75]

Apabila watha'syubhat terjadi pada perempuan yang sudah menikah, maka nasab anak yang dilahirkan dilihat dari waktu kelahiran anak tersebut, apabila anak tersebut lahir berjarak enam bulan atau lebih dari saat terjadinya watha' syubhat itu, maka nasab anak tersebut kepada laki-laki yang melakukan watha' syubhat tersebut, dan sebaliknya apabila kelahiran anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari saat terjadi watha' tersebut, maka nasab anak tersebut tetap kepada suaminya.[76]

berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan sejauh ini oleh peneliti maka dapat dijelaskan bahwa kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap menjadi anak sah karena ia dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya sah awalnya yang kemudian hari perkawinan itu batal karena diketahui ada hubungan sedarah diantara orang tua tersebut, dan menurut Hukum islam yang berlaku menurut madzhab syafi"i yang diikuti paling banyak di indonesia adalah: Anak syubhat tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika dalam kasus

[75] Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir,* (Libanon, Daarul Kutubil Ilmiah,1994), 219

[76] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Islami Eaadillatuhu,* (Damaskus: Daarul fikr,1997), 7264.

syubhat pada akad, yakni percampuran antara suami isteri yang ternyata ada hubungan saudara atau susuan. Namun, jika hal tersebut terjadi pada kasus syubhat pada perbuatan, yakni percampuran (watha) yang terjadi antara laki-laki dan perempuan karena salah sangka, maka anak itu punya hubungan nasab dengan ayahnya jika sudah diakui sebagai anaknya.[77] Anak syubhat berbeda dengan anak yang dihasilkan karena zina, nasab anak tersebut hanya kepada ibunya.

menurut peneliti, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 99 adalah anak yang sah adalah a. *anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*, maka anak syubhat dari pembatalan perkawinan sedarah tersebut kedudukannya menjadi anak sah, namun apabila anak syubhat itu lahir diluar perkawinan maka anak syubhat tersebut kedudukannya menjadi anak luar kawin sebagaimana pasal 100 dalam KHI yang menyatakan "*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja"*

[77] Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Riyadh, Darul 'Alamil Kutub,1986), 528.

B. Analisis Hak anak akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Berdasarkan pada bahasan sebelumnya peneliti Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban antara orangtua dan anaknya, sebagaimana pasal 45-49 berikut:

Pasal 45:

3. *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*.
4. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.*

Pasal 46:

3. *Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*
4. *Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas,bila mereka itu memerlukan bantuannya*.

Pasal 47:

3. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.*
4. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*.

Pasal 48:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49:

3. *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:*

 c. ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya ;

 d. *ia berkelakuan buruk sekali*.

4. *Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.*[78]

Anak adalah anugrah tuhan yang harus dijaga, anak juga merupakan titipan tuhan yang sangat berharga, maka sepatutnyalah orang tua melindungi dan memberikan hak-haknya, ayat-ayat Al-Qur‘an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain:

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat.
6. Hak mendapatkan cinta kasih

[78] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974)

7. Hak untuk bermain

Karena anak adalah amanat bagi orang tua. Ia adalah mutiara termahal yang tidak ada cela dan keburukan ats kelahirannya. Hatinya bersih dari segala bentuk dan warna. Ia dapat saja menerima segala sesuatu yang diperuntukkan baginya, dari kebaikan atau keburukan, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

كُلُّ مَوْلُدٍ يُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: "*Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, kemudian kedua orang tua yang menjadikanya Yahudi, Nashrani, atau Majusi"*[79]

menurut peneliti, hak anak menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hak anak menurut hukum islam berbeda namun tujuan tetap sama, yaitu anak harus mempunyai hak yang sama meskipun itu anak sah, anak luar kawin, anak syubhat.

[79] Kautsar Muhammad al-Minawi, *Haququ Ath-Thifli Fi Al-Aqidah Al-Islamiyah,* terj. Mas'udi, S.Fil.I.,M.A, *Hak-Hak anak dalam Islam*, (Yogyakarta: Santusa, 2009), 5.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam pasal 41 adalah "*Anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah*" jadi setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah, meskipun nantinya perkawinan itu rusak dan dibatalkan karena orang tua dari anak ternyata memiliki hubungan sedarah, sedangkan kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 99 adalah *anak yang sah adalah a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.*

2. Hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah sama halnya dengan hak anak sah, hak anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal Pasal 48: *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"* dan hak anak menurut hukum islam ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak anak, antara lain:1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.4. Hak

mendapatkan pendidikan dan pengajaran.5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat.6. Hak mendapatkan cinta kasih 7. Hak untuk bermain

B. Saran

1. peneliti harap hak anak-anak di dunia ini diperlakukan sama meski kedudukan mereka berbeda.

2. peneliti harap pernikahan sedarah tidak terjadi lagi kedepannya, dan seharusnya diperlukan sosialisasi lebih lanjut terhadap masyarakat mengenai pembatalan perkawinan akibat hubungan sedarah , guna untuk meminimalisir pembatalan perkawinan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui dan juga mengerti tentang syarat sahnya suatu perkawinan dan sesuatu yang dapat membatalkan perkawinan yang ada dan diatur dalam kompilasi hukum islam, sehingga tidak lagi terjadi kasus seperti ini.

3. peneliti menangkap data tentang hak dan kedudukan anak hanyalah segelintir saja , peneliti harap pembaca yang budiman mencari sumber lain selain skripsi ini.

DAFTAR RUJUKAN

Al Mawardi, Abi Hasan Alibin Muhammad bin Habib. *Al Hawi Al Kabir*, Juz 9, Cet. 1, Libanon: Daarul Kutubil Ilmiyah, 1994.

Al-Azhari, Sholeh bin Abids Samii' Al-Aaabi Al-Azhari Al Aabi Al . *Ats-Tsamr Ad-Daani fi Taqriib al-Ma'aani, syarh Risaalah Ibni Abi Zaid Al-Qoyrowaani*. Mushthofa Al-Baabiy Al-Halabi, 1338.

Almahalli, Imam Jalaludin. *Kanzu al Raghibin*. Beirut: Daral Kutub al Ilmiyah, 2006.

Ayyub, Syekh Hasan. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan oleh Abdul Ghofar EM dengan judul; *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Baharun, Segaf Hasan. *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*. Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2005.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Fure, A. A. (2016). "Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Hubungan Darah Menurut Hukum Positif." *Lex Privatum*, 2016. *4*(3).

H, Abu Tauhid. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990.

Hidayat, I. "Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Di Lihat Dari Aspek Hukum Adat." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2017. *15*(1).

Kautsar Muhammad al-Minawi, *Haququ Ath-Thifli Fi Al-Aqidah Al-Islamiyah* terj. Mas'udi, S.Fil.I.,M.A *Hak-Hak anak dalam Islam*. Yogyakarta: Santusa, 2009.

Kementerian Agama Kuwait, *AlMausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, Juz 25, Cet 1, Darus Sahofwah, 1992.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Larasati, F. C, Sugijono, & Adonara, F. F . "Hak Waris Anak Incest Terhadap Harta Orang Tua Biologisnya (Incentuous child's Inheritance Rights For Property of Their Biological Parents)." *Universitas Jember, Fakultas Hukum Jember*. 2013.

Marzuki, P,M. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muchlar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Munawwir AW Munawwir. *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.

Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pola Pembinaan Anak Shaleh di Prop. DIY*. Yogyakarta: LPTQ Prop. DIY. 1998.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975).

Prawirohamidjojo, Soetojo & Asis, Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986.

Qudamah, Ibnu. *Al Mugni*, Jilid 9, cet.1, Riyadh: Darul 'Alamil Kutub, 1986.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* CV. Pustaka Setia, Bandung 2000

Rasyid, Chatib. *Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina*, Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/ PUU-VIII/2010. Seminar Status Anak Diluar Nikah dan Hak Keperdataan Lainnya, 2012.

Saebani, Beni Ahmad . *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Suwaidi, Muhammad Nurbin Abdul Khafidz. .*Manhajut Tarbiyatin Nabawiyah lit Thifli*. Kuwait: Maktabah AL-Manar Al-Islamiyah, 1992.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan).* Jakarta: Kencana, 2011

Tektona, R. I. "Kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak korban perceraian." *Muwâzâh*, 2013. *4*(1).

Ulwan, Abdullah Nashih. *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Beirut: Darus Salam, 1985.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2008.

Witanto, D,Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Anak; Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak,* Jakarta: PT. Al Mawardi Prima, 2005.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Islami Fadillatuhu.* Jilid 9, Cet. 1.Damaskus, Daarul fikr, 1997.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKIP DOKUMENTASI

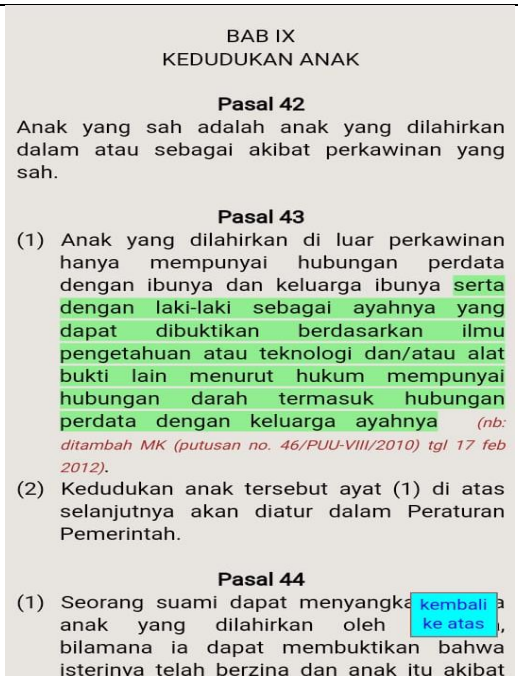
Koding : 01/D/F-1/27-X/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Kedudukan anak akibat pemabatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Tanggal Pencatatan : 27-Oktober-2021

Jam Pencatatan : 11.56 WIB

Bukti Dokumentasi	 BAB IX KEDUDUKAN ANAK **Pasal 42** Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. **Pasal 43** (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan atau teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya *(nb: ditambah MK (putusan no. 46/PUU-VIII/2010) tgl 17 feb 2012)*. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. **Pasal 44** (1) Seorang suami dapat menyangka kembali ke atas anak yang dilahirkan oleh bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat
Refleksi	Kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan dalam pasal 41 bahwa “anak yang sah adalah anak

	yang terlahir dari perkawinan yang sah" meskipun nantinya perkawinan itu batal karena adanya hubungan sedarah diantara kedua orang tua, anak itu tetap menjadi anak sah.

TRANSKIP DOKUMENTASI

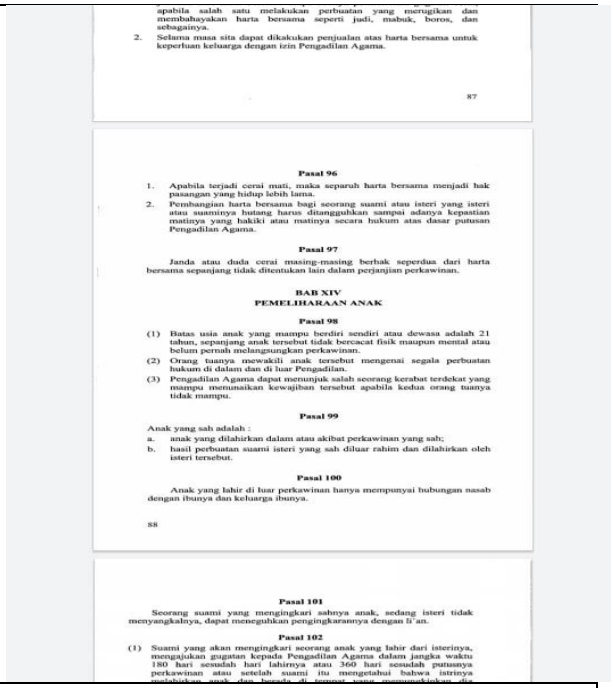
Koding : 01 D/F-2/26-X/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Kompilasi Hukum Islam

Tanggal Pencatatan : 26-Oktober-2021

Jam Pencatatan : 11.37

Bukti Dokumentasi	
Refleksi	Kedudukan anak menurut hukum islam ada anak sah, anak luar kawin dan anak syubhat, kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sedarah disebut anak syubhat yang artinya anak yang lahir akibat kekeliruan-kekeliruan, anak syubhat menurut Kompilasi Hukum islam dalam pasal 99 tetap menjadi anak sah jika lahir

apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

87

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hatang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang bakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV
PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

88

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

(1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya

	dari perkawinan yang sah , anak syubhat yang lahir diluar perkawinan, maka anak tersebut disebut anak luar kawin menurut KHI dalam pasal 100.

TRANSKIP DOKUMENTASI

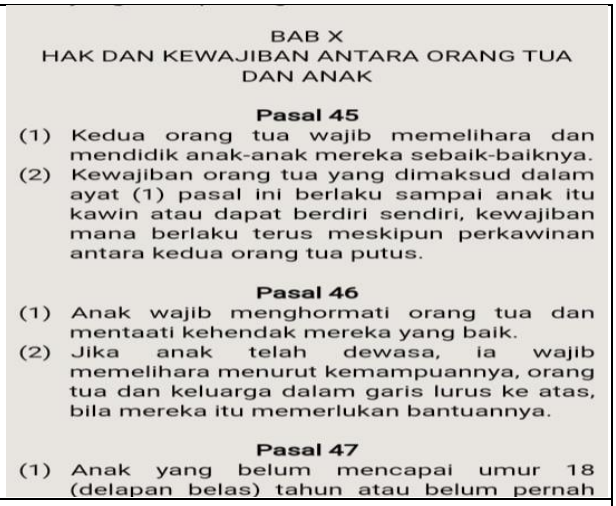
Koding : 01 D/F-3/26-X/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tanggal Pencatatan : 26-Oktober-2021

Jam Pencatatan : 11.37

Bukti Dokumentasi	 BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK **Pasal 45** (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. **Pasal 46** (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. **Pasal 47** (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
Refleksi	Hak anak menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa dalam pasal Pasal 48: "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*"

TRANSKIP DOKUMENTASI

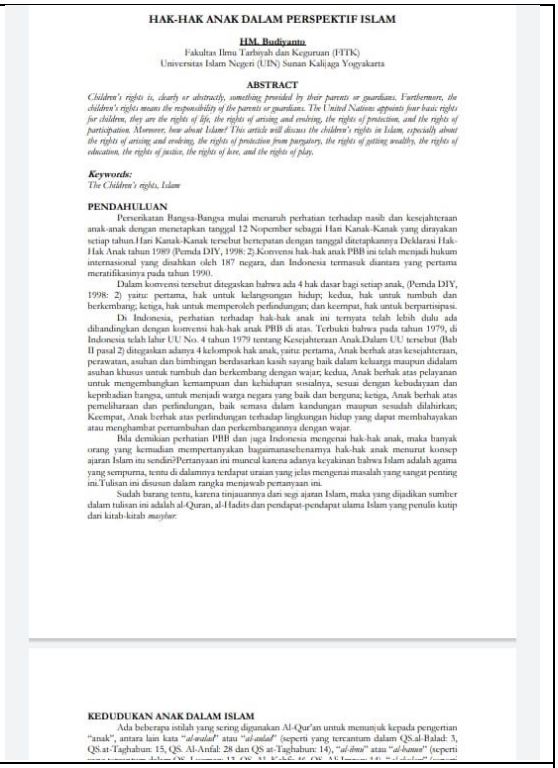
Koding : 01 D/F-4/26-X/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Hak anak menurut Hukum islam

Tanggal Pencatatan : 26-Oktober-2021

Jam Pencatatan : 11.37

Bukti Dokumentasi	
Refleksi	hak anak menurut hukum islam ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak anak, antara lain:1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. 2. Hak mendapatkan perlindungan dan

HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

HM. Budiyanto
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRACT

Children's rights is, clearly or abstractly, something provided by their parents or guardians. Furthermore, the children's rights means the responsibility of the parents or guardians. The United Nations appoints four basic rights for children, they are the rights of life, the rights of arising and evolving, the rights of protection, and the rights of participation. Moreover, how about Islam? This article will discuss the children's rights in Islam, especially about the rights of arising and evolving, the rights of protection from purgatory, the rights of getting wealthy, the rights of education, the rights of justice, the rights of love, and the rights of play.

Keywords:
The Children's rights, Islam

PENDAHULUAN

Persenikatan Bangsa-Bangsa mulai menaruh perhatian terhadap nasib dan kesejahteraan anak-anak dengan menetapkan tanggal 12 Nopember sebagai Hari Kanak-Kanak yang dirayakan setiap tahun.Hari Kanak-Kanak tersebut bertepatan dengan tanggal ditetapkannya Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1989 (Pemda DIY, 1998: 2).Konvensi hak-hak anak.PBB ini telah menjadi hukum internasional yang disahkan oleh 187 negara, dan Indonesia termasuk diantara yang pertama meratifikasinya pada tahun 1990.

Dalam konvensi tersebut ditegaskan bahwa ada 4 hak dasar bagi setiap anak, (Pemda DIY, 1998: 2) yaitu: pertama, hak untuk kelangsungan hidup; kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang; ketiga, hak untuk memperoleh perlindungan; dan keempat, hak untuk berpartisipasi.

Di Indonesia, perhatian terhadap hak-hak anak ini ternyata telah lebih dulu ada dibandingkan dengan konvensi hak-hak anak PBB di atas. Terbukti bahwa pada tahun 1979, di Indonesia telah lahir UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.Dalam UU tersebut (Bab II pasal 2) ditegaskan adanya 4 kelompok hak anak, yaitu: pertama, Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; kedua, Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna; ketiga, Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; Keempat, Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Bila demikian perhatian PBB dan juga Indonesia mengenai hak-hak anak, maka banyak orang yang kemudian mempertanyakan bagaimanasebenarnya hak-hak anak menurut konsep ajaran Islam itu sendiri?Pertanyaan ini muncul karena adanya keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, tentu di dalamnya terdapat uraian yang jelas mengenai masalah yang sangat penting ini.Tulisan ini disusun dalam rangka menjawab pertanyaan ini.

Sudah barang tentu, karena tinjauannya dari segi ajaran Islam, maka yang dijadikan sumber dalam tulisan ini adalah al-Quran, al-Hadits dan pendapat-pendapat ulama Islam yang penulis kutip dari kitab-kitab *masyhur*.

KEDUDUKAN ANAK DALAM ISLAM

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata "*al-walad*" atau "*al-aulad*" (seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad: 3, QS.at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan QS at-Taghabun: 14), "*al-ibnu*" atau "*al-banun*" (seperti

	penjagaan dari siksa api neraka.3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. 4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. 6. Hak mendapatkan cinta kasih 7. Hak untuk bermain.

RIWAYAT HIDUP

Fajariyah Istiqomah Haqiqi dilahirkan pada tanggal 26 September di Pamekasan Madura, Putri pertama dari Bapak Sami'an dan Faridatul Jannah, pendidikan MI ditamatkannya pada tahun 2011 di MI Nurul Qur'an Patokan Kraksaan.

Pendidikan berikutnya dijalani di MTS ditamatkan pada tahun 2014 dan MA pada tahun 2017 di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Patokan Kraksaan Probolinggo. Pada tahun yang sama ia menekuni ilmu pendidikan islam khususnya kaligrafi dan juga menjadi tenaga pengajar kaligrafi di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Patokan Kraksaan Probolinggo.

Dan pada tahun 2017 ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Agama Islam Zainul Hasan Genggong dengan mengambil program studi pendidikan agama islam sampai sekarang. Dan kini menjadi Universitas Agama Islam Zainul Hasan Genggong, Aktivitas sehari-hari mengajar di musholla Ahlus-Shofa di kediamannya.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan adanya penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan kontribusi positifbagiduniapendidikan.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, serta usaha dan disertai doa dari kedua orangtua, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "Kedudukan dan Hak anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam"

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FAJARIYAH ISTIQOMAH HAQIQI
NIMKO : 2017.12.02.05.0464
Program Studi : Perbandingan Madzhab

dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kraksaan, 07 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



Fajariyah Istiqomah Haqiqi

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.05.0464
NAMA MAHASISWA : FAJARIYAH ISTIQOMAH HAQIQI
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO/1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	7-9-2021	Lembar judul, acc judul, Bab I. Revisi	
2	13-9-2021	Bab I. Acc. Lanjut ke Bab II + III	
3	2-10-2021	Bab II dan III. Lanjutkan Bab IV.	
4	4-10-2021	Bab IV. kesimpulan + Dp. Revisi	
5	05-10-21	koreksi Revisian BAB II	
6	06-10-2021	— / — acc III	
7	07-10-21	— / — — / — BAB IV	
8	09-10-21	koreksi Akhir	
9	6-10-21	Bab I - IV. Acc. Dapat digunakan Sidang	
10		Lanjut munaqosah	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.05.0464
NAMA MAHASISWA : FAJARIYAH ISTIQOMAH HAQIQI
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO/1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
45			
46			
47			
48			
49			
50			

Dosen Pembimbing I

Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.,
NIDN. 2122085701

Kraksaan, 05 September 2021
Dosen Pembimbing II

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H,
NIDN. 2114079201

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

DATA REVISI MUNAQOSAH SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO

Nama : FAJARIYAH ISTIQOMAH HAQIQI

Tmpt., Tgl. Lahir :,

NPM/NIRM : 2017.12.02.41.0464 /

Fakultas : Syariah

Program Studi : PM

Judul Skripsi : Hak dan Kedudukan Anak Akibat pembatalan Perkawinan Sederah Menurut UU No 1 Th 1974 dan Hukum Islam

Revisi :

No.	Hal-Hal Yang Direvisi	Keterangan
1	Judul : Kedudukan dan Hak	
2	rumusan masalah 1. Kedudukan	
3	2. Hak - Hak.	
4	Perbaikan kesimpulannya	
5		
6	Lampiran Data / Data primer Selama	
7	[redacted]	
8		
9		
10		

Probolinggo, 11-10-2021

Ketua,

Dr. M. Hifdil Islam, M.Pd

Sekretaris,

Ahmad Muzakki

Ditandasahkan oleh :
Oleh K.A. Prodi,

Penguji Utama,

Abu Yazid Adnan Q, MH

Keterangan :

- Berkas Skripsi yang sudah direvisi harap dikumpulkan kepada Kepala Biro Akademik.